

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 5 TAHUN 2009 SERI B 5

PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

DANA PENGAMANAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) BAGI MASYARAKAT MISKIN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat menyisihkan dana dalam rangka Pelayanan/ Pemberdayaan masyarakat;
 - b. bahwa dengan adanya keterlambatan penyaluran dana Jamkesmas bagi masyarakat miskin yang diajukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah kepada Pemerintah Pusat, maka dipandang perlu menyediakan dana pengamanan dari APBD yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka penyediaan Dana Pengamanan Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat bagi Masyarakat Miskin di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cirebon, perlu di tetapkan dengan Peraturan Bupati
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36, Seri D.22);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 10 Seri E.4).

Memperhatikan: Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125/MENKES/SK/II/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DANA PENGAMANAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) BAGI MASYARAKAT MISKIN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN CIREBON.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cirebon.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Jaminan pelayanan kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut JAMKESMAS adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.

7. Dana Pengamanan Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat bagi Masyarakat Miskin di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut Dana Pengamanan adalah dana yang disediakan dalam APBD Kabupaten Cirebon yang digunakan untuk membantu menanggulangi kemampuan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cirebon terhadap kegiatan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat bagi masyarakat miskin di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cirebon yang telah dilaksanakan dan ketika klaim yang diajukan kepada Pemerintah belum direalisasikan.

BAB II
ALOKASI
Pasal 2

- (1) Penyediaan dana pengamanan, dialokasikan pada pengeluaran pembiayaan APBD Kabupaten Cirebon.
- (2) Alokasi dana pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud dan tujuan penyediaan dana pengamanan adalah sebagai upaya membantu dalam rangka menanggulangi kemampuan keuangan Rumah Sakit pada saat pengajuan klaim pelayanan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) bagi keluarga miskin yang telah diajukan kepada Pemerintah belum direalisasikan;
- (2) Mengamankan pelaksanaan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat bagi masyarakat miskin dan tidak mampu di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cirebon.

BAB IV
PENYALURAN

Pasal 4

- (1) Dana pengamanan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 disalurkan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cirebon melalui mekanisme APBD;
- (2) Dana pengamanan berdasarkan kepada biaya pelayanan JAMKESMAS yang diklaimkan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cirebon kepada Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada setiap bulannya yang disampaikan kepada Bupati Cirebon.
- (3) Dana pengamanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dapat direalisasikan setelah mendapat persetujuan dari Bupati Cirebon.
- (4) Dana pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) pada tagihan klaim pelayanan setiap bulannya dapat direalisasikan apabila biaya pelayanan JAMKESMAS yang diklaimkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cirebon kepada Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada bulan sebelumnya telah direalisasikan.
- (5) Dana pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) dapat direalisasikan maksimal sebesar jumlah biaya pelayanan JAMKESMAS yang dapat dikembalikan sampai dengan akhir tahun.

**BAB V
PENGEMBALIAN**

Pasal 5

- (1) Dana pengamanan yang telah disalurkan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 wajib dikembalikan kepada kas daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- (2) Pengembalian dana pengamanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) setelah biaya pelayanan JAMKESMAS yang diklaimkan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cirebon kepada Departemen Kesehatan Republik Indonesia direalisasikan.
- (3) Dana pengamanan yang telah disalurkan harus dapat dikembalikan seluruhnya sampai dengan akhir tahun anggaran.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 Januari 2009.

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 15 Januari 2009

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009 NOMOR 5 SERI E. 5